



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PUTRI BINTI SUYUTI tempat tanggal lahir Bone, 15 Desember 1993 (umur 31 tahun), NIK 7406195502910002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register perkara Nomor 279/Pdt.P/PA. Skg/2024 pada tanggal 17 September 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan NINA AYU BINTI SADRI;
2. Bahwa ayah dari anak Pemohon, telah Meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/ 777/ INR tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Inrello;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : NINA AYU BINTI SADRI
Tanggal lahir : Bone, 11 Juli 2008 (umur 16 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera,
Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO

Tempat tanggal lahir : Longka, 25 Juli 2003

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Penghasilan perbulan : Rp. 7.000.000

Tempat kediaman : Inrello, Desa Inrello, Kecamatan Keera,
Kabupaten Wajo

3. Bahwa dengan ini Pemohon melampirkan syarat - syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, sebagai berikut

3.1 akta kelahiran atas nama NINA AYU BINTI SADRI yang dikeluarkan Kantor catatan sipil dengan nomor 18310.A/ IST/ VI/ 2013 Tanggal 08 Mei 2013;

3.2 Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil 7313143110180003 tanggal 28 Agustus 2024;

3.3 Kutipan KTP calon pengantin laki-laki atas nama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;

4. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B.202/Kua.21.24.04/PW.01/09/2024 tanggal 02 September 2024;

5. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Keera, dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 021/2453/Pusk. Kr tanggal 10 September 2024;

6. Bahwa anak Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/ 47/ DINSOSP2KBP3A tanggal 19 September 2024;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena;

7.1 Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun.

7.2 Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO sudah sering pergi berboncengan dengan sepengetahuan Pemohon.

7.3 Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO sudah sering komunikasi via, Telpon, WhatsApp.

Hal tersebut yang menyebabkan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama NINA AYU BINTI SADRI untuk menikah dengan laki-laki bernama CHEIRIL JULIANSYAH BIN HONO
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir menghadap di depan sidang, meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Pengadilan sesuai relas panggilan tanggal 19 September 2024 dan 27 September 2024, dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya, sedang ketidakhadiran Pemohon tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 Rbg;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Skg, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan bantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)